



**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 702 /SK-DIR/HK-RS/2023**

**TENTANG**

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA**

**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Direktur Nomor 1010/SK-DIR/HK-RS/2023 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2013 nomor 28);

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- KEDUA** : Nama-nama PLID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- KETIGA** : Petugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas meliputi:
- a. membantu Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten secara berkala atau sesuai kebutuhan;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
  - i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Nomor 1010/SK-DIR/HK-RS/2023 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- KELIMA** : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Tenggarong Seberang  
pada tanggal 6 Juli 2023

Plt. Direktur,

Rumah Sakit Umum Daerah

Aji Muhammad Parikesit



**MARTINA YULIANTI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
NOMOR : 702 /SK-DIR/HK-RS/2022  
TANGGAL 6 JULI 2022**

**NAMA-NAMA PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

- I. Pembina/Pengarah : Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit
- II. Tim Pertimbangan : 1. Wakil Direktur Pelayanan  
2. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan  
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis  
4. Kepala Bidang Keperawatan  
5. Kepala Bidang Penunjang  
6. Kepala Bidang Pengembangan  
7. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan  
8. Kepala Bagian Aset dan Tata Laksana
- III. PPID Pelaksana
- Ketua : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum
- Admin Website : Candra Oktavianto, S.Sos
- IV. Bidang Pendukung
- A. Sekretariat PLID : 1. Achmad Fauzan, S.Kep,Ns  
2. Gunawan, S.ST  
3. Syaiful Anwar
- B. Bidang Pengolahan: 1. Kepala Bidang Pengembangan  
2. Rasyid Ridha, S.ST  
3. Rochadi Adriani, Amd
- C. Bidang Pelayanan : 1. M. Dedy Eko Permana, SE  
Dokumentasi 2. M. Wahyudi Nur  
3. Irnaya Meivianty, SE  
4. Gita Riany, S.Pd  
5. Risa Arianie Rusli, S.Psi

- D. Bidang Fasilitas : 1. Sutag Harsie, SH  
Sengketa 2. Rudy Hermawan, SH

Plt. Direktur,  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Aji Muhammad Parikesit



**MARTINA YULIANTI**